



## Puskesmas Prambon

Jl.Raya Sanggrahan no.2, Prambon 64484 0358792027

=

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambon

# Pelayanan Pemeriksaan Calon Pengantin (CATIN)

No. SK : 188/003a/K/411.303.14/2024

## Persyaratan

1. Identitas (KTP/KK/KIS/Kartu Pengunjung Puskesmas)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang mendaftar ke loket langsung atau online melalui Aplikasi JKN Mobile
2. Pasien menuju ruang tunggu dan menunggu panggilan
3. Pasien diperiksa
4. Pasien diberi Pengantar periksa Laboratorium
5. Pasien diberi kwitansi dan membayar Retribusi di Kasir
6. Pasien menuju Ruang Laboratorium
7. Pasien kembali untuk konseling
8. Petugas entri data
9. Pasien memperoleh Surat Keterangan Sehat
10. Pasien Pulang

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

1. Pasien datang mendaftar ke loket langsung atau online melalui Aplikasi JKN Mobile
2. Pasien menuju ruang tunggu dan menunggu panggilan
3. Pasien diperiksa
4. Pasien diberi Pengantar periksa Laboratorium
5. Pasien diberi kwitansi dan membayar Retribusi di Kasir
6. Pasien menuju Ruang Laboratorium
7. Pasien kembali untuk konseling
8. Petugas entri data
9. Pasien memperoleh Surat Keterangan Sehat

Pasien Pulang

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Prambon

Jl.Raya Sanggrahan no.2, Prambon 64484 0358792027

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambon

Tidak dipungut biaya

Rp 60.000,-

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Surat TT WUS Pemeriksaan Laboratorium Calon Pengantin

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Tata Usaha Puskesmas Prambon, Jl. Raya Sanggrahan Prambon No.02 Kab. Nganjuk, Kode Pos 64484, atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :
  - a. Telpon, Wa atau SMS Pengaduan Nomor : 085236596212
  - b. Telepon Puskesmas : (0358) 792027
  - c. Email : pkm.prambon02@gmail.com
  - d. Instagram : @pkmprambonnganjuk
  - e. Tik Tok : @puskesmas.kprambon
  - f. Kotak Saran dan Pengaduan
  - g. Langsung ke Petugas
3. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan :
  - a. Respon Time Penanganan Pengaduan : maksimal 28 hari setelah pengaduan

Tim Manajemen Pengaduan : Unit Pengelolaan Pengaduan, Penanggung Jawab UKP, Penanggung Jawab Mutu dan Kepala Puskesmas